



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 411/Pdt.G/2016/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara antara :

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kotasebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 411/Pdt.G/2016/PA.Pyk tanggal 08 Agustus 2016 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam pada tanggal 05 Februari 1997 di rumah Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Ayah kandung Penggugat, di Hadapan PPN yang bernama PPN dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah, yaitu Saksi 1 dan saksi 2 dan mahar berupa uang sebesar Rp.20.00,-(dua puluh ribu rupiah), namun pernikahan tersebut tidak tercatat secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;

Hlm 1 dari 14 hlm Putusan No. «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat hidup rukun dengan Tergugat, sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 orang anak, yaitu:

1. Anak pertama Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 01 Januari 1999;
2. Anak kedua Penggugat dan Tergugat, lahir tanggal 24 Juli 2004;
3. Bahwa, ketika melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus Duda;
4. Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat halangan pernikahan, baik menurut agama maupun adat istiadat yang berlaku;
5. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada gugatan tentang keabsahan pernikahan tersebut, baik dari pihak keluarga kedua belah pihak maupun dari masyarakat banyak;
6. Bahwa, sejak akad pernikahan dilangsungkan, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;
7. Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai bukti autentik berupa Kutipan Akta Nikah karena tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;
8. Bahwa, Penggugat memerlukan bukti pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk mengurus perceraian;
9. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Limapuluh Kota, sampai berpisah;
10. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 1999 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 10.1 Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah nafkah keluarga, nafkah yang diberikan tergugat sering tidak cukup sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari dibantu oleh orang tua Penggugat;
 - 10.2 Tergugat kembali kepada isteri pertama Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

Hlm 2 dari 14 hlm Putusan No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, Penggugat sudah berusaha untuk mengingatkan Tergugat agar merubah sikapnya, akan tetapi Tergugat tidak pernah menanggapi, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat pernah berpisah rumah sekitar 15 hari kemudian berbaikan kembali;
12. Bahwa puncaknya pada bulan April 2008 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat mengetahui bahwa Tergugat masih pulang ke rumah istri pertamanya padahal Tergugat sudah berjanji kepada Penggugat bahwa Tergugat akan mengurus perceraian dengan isteri pertamanya sehingga terjadi pertengkaran mulut;
13. Bahwa setelah kejadian tersebut anatara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah 8 Tahun 4 bulan lamanya;
14. Bahwa sekarang penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lima puluh Kota dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Limapuluh Kota;
15. Bahwa Penggugat telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
16. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
17. Bahwa Penggugat sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat

Hlm 3 dari 14 hlm Putusan No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada 05 Februari 1997, di Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka sidang sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Bukti Surat

Asli Surat Nikah tidak terdaftar nomor 295/Kua.03.07.13/PW.01/08/2016 yang dikeluarkan oleh penghulu KUA Kabupaten Limapuluh Kota tertanggal 04 Agustus 2016 telah bermaterai cukup *dinazegelen* ,bukti (P);

Bukti Saksi

1. **Saksi 1**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah tetangga Penggugat;

Hlm 4 dari 14 hlm Putusan No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa , Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Februari 1997 namun tidak tercatat di KUA Kabupaten Limapuluh Kota;
 - Bahwa, Saksi hadir. Saksi menjadi saksi nikah pada pernikahan dilangsungkan;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah saksi 1 (saksi 1 sendiri) dan saksi 2;
 - Bahwa Wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ayah kandung Penggugat di hadapan P3N yang bernama P3N;
 - Bahwa Mahar pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lilapuluh Kota sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak lebih delapan tahun sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
 - Bahwa Saksi mengetahui pertengkar Penggugat dan Tergugat dari pengaduan Penggugat kepada Saksi;
 - Bahwa Setahu Saksi, penyebabnya karena Tergugat kembali lagi bersama dengan istrinya yang terdahulu, padahal sewaktu menikah dengan Penggugat, Tergugat mengaku masih bujangan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang delapan tahun;
 - Bahwa keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm 5 dari 14 hlm Putusan No. «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi 2, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah tetangga Penggugat;

Dibawah sumpahnya memberikan kesaksian yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----Bahwa , Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

----Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak kecil;

-- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Februari 1997, namun tidak terdaftar di KUA Kabupaten Limapuluh Kota;

-Bahwa Saksi hadir di pernikahan Penggugat dan Tergugat, Saksi juga merupakan saksi nikah Penggugat dan Tergugat bersama saksi 1;

-Bahwa Wali nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Ayah kandung Penggugat di hadapan P3N yang bernama P3N;

---Bahwa Mahar nikah Penggugat dan Tergugat adalah berupa uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan saksi nikah adalah saksi sendiri saksi 2 dan saksi 1;

--Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di kabupaten limapuluh kota sampai berpisah;

-----Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;

-Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi sejak lebih delapan tahun yang lalu Tergugat telah berpisah dengan Penggugat;

-Bahwa Setahu saya, penyebabnya karena Tergugat kembali kepada istrinya yang terdahulu;

-Bahwa Pihak keluarga telah mengusahakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut di atas;

Hlm 6 dari 14 hlm Putusan No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat dan memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Payakumbuh secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara vertek dan oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, maka proses mediasi dan perdamaian sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang usaha damai tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan isbat (Pengesahan) nikah dan gugat cerai sebagai berikut:

Hlm 7 dari 14 hlm Putusan No. «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut agama islam di hadapan P3N namun pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Oktober 1999 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi disebabkan Tergugat kurang tanggung jawab terhadap nafkah dan kebutuhan rumah tangga dan Tergugat kembali kepada istri terdahulu tanpa sepengetahuan Penggugat;

--Bahwa Penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2008 atau sampai sekarang sudah 8 tahun 4 bulan lamanya;

Menimbang,bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Komplikasi Hukum Islam yang menyatakan baha istbat nikah dapa diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian,maka kumulasi gugatan Penggugat untuk itsbat nikah dan gugatn cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang,bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugat cerai,maka majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian anatar Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang,bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan itsbat nikah,Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah teruraikan diatas;

Menimbang,bahwa bukti (p) merupakan akta aurentik,khusus dibuat sebagai alat bukti,setela diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti sah dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terdaftar di KUA Kabupaten Limapuluh Kota;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, sena berhubungan

Hlm 8 dari 14 hlm Putusan No. «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendukung dalil Permohonan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil Permohonan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terbukti bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1997 di Kabupaten Limapuluh kota dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Ayah kandung Penggugat di hadapan PPN yang bernama PPN dan 2 orang saksi masing-masing saksi 1 dan saksi 2 dengan maskawin (mahar) berupa uang Rp. 20.000,(dua puluh ribu rupiah) di bayar tunai, dan ketika menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat duda serta tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun sesusuan dan semenda atau hal lain yang dapat menghalangi perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, temyata telah terbukti Penggugat dengan Tergugat telah menikah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum Islam serta permohonan isbat nikah tersebut digunakan untuk perceraian, maka majelis berpendapat bahwa permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan

pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan itsbat nikah Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang gugatan oerai Penggugat sebagai berikut: 4, Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian dan untuk menghindari tedapinya kebohongan, maka Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan' atasan perceraianya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat di persidangan menerangkan rumah tangga Penggugat Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun;

Hlm 9 dari 14 hlm Putusan No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan didepan sidang dibawah sumpahnya, tidak dari orang yang terhalang untuk menjadi saksi dan menerangkan seorang demi seorang, dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkaranya yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai diatas, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, maka saksi saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 171-176, 307, 308, 309 R89;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, majelis telah menemukan fakta hukum sebagaiberikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa akibat dan' perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat bemisah tempat tinggal dan sampai sekarang sudah 2 tahun lamanya;
- Bahwa usaha damai dan' pihak keluarga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta/peristiwa hukum tersebut di atas lajelis berkesimpulan bahwa dam Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap nggugat dipersidangan, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Terguggat telah pecah perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada harapan penggugat dan tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang *mawadah wa rahmah*, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Hlm 10 dari 14 hlm Putusan No. «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang”;

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan diatas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/ mashlahatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa’ ayat 130 yang berbunyi:

وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya :Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan di persidangan, majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hlm 11 dari 14 hlm Putusan No. «0001»



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 hari mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat Tergugat dan perkawinan dilangsungkan, maka berdasarkan ketentuan pasal tersebut majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan Payakumbuh untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 1997 di Kabupaten Limapuluh Kota;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada KUA Kabupaten Limapuluh Kota;

Hlm 12 dari 14 hlm Putusan No. «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 M bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1437 H, oleh kami Dra. Hj. FIRDAWATI sebagai Ketua Majelis, ARIDLIN, SH dan RAHMI MAILIZA ANNUR, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh LENI PEBRIATI, SHI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ARIDLIN, SH
Hakim Anggota

Dra. Hj. FIRDAWATI

RAHMI MAILIZA ANNUR, SHI

Panitera Pengganti

LENI PEBRIATI, SHI

PERINCIAN BIAYA :

- | | | |
|----|-------------------|---------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. | Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp 240.000,- |
| 4. | Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. | Materai | : <u>Rp 6.000,-</u> |

Hlm 13 dari 14 hlm Putusan No. «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hlm 14 dari 14 hlm Putusan No. «0001»

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)